

PERSETUJUAN EKSPOR DAN IMPOR BAHAN NUKLIR



Pemegang Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) yang akan mengeluarkan atau memasukkan Bahan Nuklir dari atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapat persetujuan ekspor atau impor dari Kepala BAPETEN.

Pemegang IPBN untuk memperoleh persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen ekspor atau impor bahan nuklir.

PERSYARATAN

✚ Dokumen Ekspor:

- 1 *commercial invoice*,
- 2 daftar pengepakan (*packing list*); dan
- 3 pemberitahuan ekspor barang.

✚ Dokumen Impor:

- 1 konosemen (*air way bill/bill of lading*);
- 2 *commercial invoice*,
- 3 daftar pengepakan (*packing list*);
- 4 shippers declaration of dangerous goods/multi modal declaration of dangerous goods; dan/atau
- 5 pemberitahuan impor barang (PIB).


DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
Telp. (021) 63858269-70, Fax. (021) 63851028
email: dpibn@bapeten.go.id
Homepage: www.bapeten.go.id

TARIF PNBP

Tarif Persetujuan Ekspor atau Impor Bahan Nuklir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 400.000,00 per permohonan.

ALUR PROSES PENERBITAN PERSETUJUAN



- ❖ Dalam hal permohonan ditolak, Pemegang IPBN dapat mengajukan permohonan baru persetujuan ekspor atau impor Bahan Nuklir.